



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**AKADEMI KEPERAWATAN KERIS HUSADA**

DENGAN

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKESJAKARTA I**

**Nomor : 05/PKS/AkperKH/X/2019**

**Nomor : HK.03.01/I/5701/2019**

TENTANG

**PEMANFAATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini **Selasatanggal Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu sembilan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ns. Tatik Setiarini, S.Kep., MKM** : Direktur Akademi Keperawatan Keris Husada berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Keris Samudera korps Marinir Nomor: SKEP/03/III/2008/YASMAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Akademi Keperawatan Keris Husada** sebagai Direktur yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2018/D/O/2001 pada tanggal 28 Desember 2001, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan **PIHAK KESATU**.
- 2. drg. Ita Astit Karmawati, MARS** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, berkedudukan di Jl. Wijayakusuma Raya No.47-48 Cilandak, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**KEDUA BELAH PIHAK** setuju dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama kelembagaan dalam bidang pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PIHAK I	<i>ts</i>
PIHAK II	<i>Im</i>

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Akademi Keperawatan Keris Husada yang disingkat Akper Keris Husada adalah institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan Diploma III Keperawatan yang beralamat di di Jl. Yos Sudarso, Komplek Marinir Cilandak Jakarta Selatan
- (2) Direktur Akademi Keperawatan Keris Husada adalah pimpinan tertinggi pada institusi Akademi Keperawatan Keris Husada.
- (3) Direktur Akademi Keperawatan Keris Husada adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Jurusan/Program Studi pada Akademi Keperawatan Keris Husada.
- (4) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang disingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah Insitusi pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan Diploma III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Program Profesi, Diploma III Kebidanan, Diploma III Kesehatan Gigi dan Sarjana Terapan Ortotik Prostetik yang beralamat di Jalan Wijayakusuma Raya No.47-48 Cilandak, Jakarta Selatan.
- (5) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta adalah pimpinan tertinggi pada institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
- (6) Ketua Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Jurusan/Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

**BAB II**  
**AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kerjasama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Yang dimaksud denganini adalah kerjasama Pemanfaatan Layanan Perpustakaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** guna mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan layanan perpustakaan secara optimal melalui kerjasama antar lembaga dalam lingkungan Pendidikan Kesehatan.
  - b. Memenuhi kebutuhan informasi yang relevan dan terbaru dalam bidang ilmu kesehatan.
  - c. Pemanfaatan koleksi perpustakaan yang lebih besar dan lebih luas.
  - d. Memberikan kemudahan dan kesempatan kepada mahasiswa dan civitas akademika Akademi Keperawatan Keris Husada dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi dalam mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PIHAK I	g
PIHAK II	h



- e. Meningkatkan program pengembangan perpustakaan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH KERJA**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup dan wilayah kerjasama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan sarana dan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungan Akademi Keperawatan Keris Husada dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- (2) Lingkup Lokasi atau wilayah kerja dapat diselenggarakan di lokasi **KEDUA BELAH PIHAK** terbatas pada materi dalambidang tertentu.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**  
**Pasal 4**

Pelaksanaan kerjasama secara teknis akan diatur tersendiri dan dilaksanakan dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** yang dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

**BAB VI**  
**HAK, DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK**  
**Pasal 5**

**PARA PIHAK** berhak :

- (1) Memanfaatkan sarana dan fasilitas perpustakaan yang tersedia di Akademi Keperawatan Keris Husada dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sesuai dengan tata tertib yang berlaku khususnya untuk pengguna perpustakaan mahasiswa dan civitas akademika.
- (2) Memberikan sanksi/ menegur apabila melanggar tata tertib perpustakaan yang berlaku.
- (3) Mengevaluasi keberlangsungan kerjasama untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

**PARA PIHAK** berkewajiban:

- (1) Menyediakan sarana dan fasilitas perpustakaan sesuai dengan ketersediaan yang ada.
- (2) Memberikan layanan perpustakaan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- (3) Memberikan data mahasiswa/ dosen yang akan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Menunjukkan Kartu Mahasiswa atau civitas akademika setiap berkunjung ke perpustakaan.
- (5) Mematuhi peraturan yang berlaku baik di perpustakaan Akademi Keperawatan Keris Husada dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

PIHAK I	CG
PIHAK II	7m

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sebagai hukum yang mengikat **KEDUA BELAH PIHAK** sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani perjanjian kerjasama ini(**1/10/2019**) sampai dengan (**1/10/2024**).
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (4) Surat perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dengan berdasarkan:
  - a. Jangka waktu atau masa berlakunya perjanjian kerjasama telah berakhir.
  - b. Dikehendaki oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **KEDUA BELAH PIHAK** pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat kedudukan tetap/domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**BAB XI**  
**FORCE MAJEURE**  
**Pasal 8**

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, hura-hura, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.

PIHAK I	<i>tg</i>
PIHAK II	<i>tm</i>



- (3) **KEDUA BELAH PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

**BAB XII  
LAIN-LAIN  
Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Segala perubahan, dan perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB XIII  
PENUTUP  
Pasal 10**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama yaitu 2 (dua) lembar bermeterai cukup Rp 6.000,-(enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dua lembar copyanya.
- (2) Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai dan satu lembar copyanya.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.



**drg. Ita Astit Karmawati, MARS**  
NIP 196405091988032002



**Ns. Tatik Setiarini, S.Kep.,MKM**  
NIP 010502103

PIHAK I	
PIHAK II	